

## **Sustainable Water Resources Management Berbasis Common Pool Resources (CPR) di Desa Sumber Makmur**

\* **Hani Tri Handayani<sup>1</sup>, M. Yusuf<sup>2</sup>, Dinda Syufradian Putra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

<sup>3</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

\*Corresponding Author : [hanitrihandayani40@gmail.com](mailto:hanitrihandayani40@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Desa Sumber Makmur dari perspektif *Common Pool Resources* (CPR), dengan harapan dapat mengatasi masalah kekurangan air bersih di musim kemarau. Beberapa masalah utama yang ditemui meliputi terbatasnya ketersediaan air, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya regulasi resmi atau Peraturan Desa yang mengatur penggunaan sumber daya air. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan delapan prinsip CPR belum optimal, terlihat dari lemahnya pengawasan, tidak adanya sanksi bertahap, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa saran untuk meningkatkan kelembagaan desa dengan membentuk kelompok pengelola air dan merumuskan aturan kolektif demi menciptakan pengelolaan air yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sumberdaya Air, *Common Pool Resources*, Desa Sumber Makmur, Keberlanjutan.

### **Abstract**

*This study aims to analyze sustainable water resource management based on Common Pool Resources (CPR) in Sumber Makmur Village, with the hope of overcoming the problem of clean water shortages during the dry season. Some of the main problems encountered include limited water availability, uneven distribution, and the lack of official regulations or Village Regulations governing the use of water resources. This study uses a descriptive qualitative method applied in this study, with data collection conducted through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the eight CPR principles by Elinor Ostrom is not optimal, as seen from weak supervision, the absence of gradual sanctions, and low community participation in the decision-making process. The results of this study contribute in the form of suggestions for improving village institutions by forming water management groups and formulating collective rules to create fair, efficient, and sustainable water management.*


**Keywords:** *Water resources, Common Pool Resources, Sumber Makmur Village, Sustainability.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan air merupakan masalah global yang semakin krusial karena pertumbuhan populasi yang pesat, perubahan iklim, dan tekanan yang meningkat pada lingkungan. Air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia, mendukung kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 2,2 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses ke air bersih yang aman. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan karena ini menjadi masalah mendesak (WHO, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa isu air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumbernya, tetapi juga dengan sistem pengelolaan dan distribusi yang adil. Di Indonesia, masalah dalam pengelolaan air bersih masih berlangsung, terutama di area pedesaan yang terbatas dalam infrastruktur dan dengan kondisi geografis tertentu. Sistem pengelolaan yang belum berkelanjutan menyebabkan ketidakmerataan akses air bersih di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang sering mengalami kekeringan. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam akses air bersih (Basuki, 2022).

Salah satu daerah yang mengalami masalah ini adalah Desa Sumber Makmur, yang terletak di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, daerah ini rentan terhadap kekeringan. Hal tersebut bisa dilihat pada peta Kabupaten Musi Rawas Utara yang menunjukkan potensi bahaya kekeringan dengan warna tertentu, di mana beberapa area ditandai sebagai wilayah berisiko. Peta ini penting untuk dimasukkan dalam bagian pendahuluan, karena memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan dan bahaya bencana yang dihadapi, serta memperkuat argumen bahwa masalah air bersih di Desa Sumber Makmur sangat terkait dengan kondisi geografis dan lingkungan di daerah tersebut.

Gambar Peta Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : Website (<https://inarisk.bnppb.go.id/infografis>, n.d.) (Diakses 09.59 WIB/04 September 2025)

Kurangnya akses air bersih di Desa Sumber Makmur merupakan masalah yang serius dan berdampak langsung pada kehidupan penduduk. Selama musim kering, banyak sumur gali yang dimiliki warga mengalami kekeringan, sedangkan kualitas air

dari sumur bor sering kali tidak layak untuk dikonsumsi karena keruh dan mengandung zat besi. Hal ini memaksa penduduk menggunakan air dari sungai atau membeli air bersih dengan biaya yang cukup tinggi. Kurangnya air bersih tidak hanya mengganggu kegiatan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh pada ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani (Juli Arinansah, 2022). Permintaan akan air bersih di Desa Sumber Makmur terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pertanian. Data perubahan kebutuhan air menunjukkan bahwa kebutuhan harian untuk air bersih jauh melebihi kapasitas tampungan yang ada saat ini, sehingga terjadi defisit air yang signifikan, terutama pada musim kemarau (Juli Arinansah, 2022). Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya pada terbatasnya sumber air, tetapi juga pada sistem pengelolaan yang belum optimal. Dalam konteks ini, sumber daya air yang ada di Desa Sumber Makmur dapat dipahami sebagai sumber daya bersama, yakni *common pool resources* (CPR) yang dapat diakses oleh banyak orang, namun jumlah dan kualitasnya terbatas. Elinor Ostrom, dalam bukunya yang berjudul “*Governing the Commons-1990*”, menjelaskan bahwa sumber daya bersama seperti air berisiko untuk dieksploitasi secara berlebihan jika tidak terdapat aturan yang jelas, adanya partisipasi dari masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang tepat (Elinor Ostrom, 1990). Manajemen berbasis CPR menekankan peran penting masyarakat lokal dalam membuat dan menerapkan aturan untuk pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Sumber Makmur lebih banyak dikelola oleh pemerintah desa. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam keputusan dan pengawasan masih sangat kurang (Fadil, 2013). Hingga kini, belum ada aturan yang jelas terkait distribusi air, perawatan fasilitas, serta hak dan kewajiban bagi pengguna air. Situasi ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam distribusi, di mana sebagian warga mendapatkan akses air yang lebih baik daripada yang lain. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kenyataan di lapangan dalam pengelolaan sumber daya air desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air, yang menekankan bahwa pengelolaan air harus memprioritaskan kepentingan masyarakat serta lingkungan (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat tata kelola serta partisipasi dari masyarakat. Pendekatan *Common Pool Resources* relevan untuk diteliti karena menempatkan masyarakat sebagai pihak utama dalam mengelola sumber daya air bersama. Hasil kajian mengenai pengelolaan sumberdaya bersama khususnya yang berfokus pada wilayah pedesaan, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas yang adaptif oleh pemerintah daerah terhadap isu-isu lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim, sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya seperti air. Dalam konteks tata kelola adaptif, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas kepemimpinan, sistem pembelajaran yang dinamis, serta mampu membangun kelembagaan lokal yang responsif, terbukti lebih siap dalam menghadapi tekanan lingkungan seperti kekeringan atau banjir (Mukhlis, 2016). Ini bisa menjadi contoh bagi Desa dalam menciptakan sistem kelembagaan yang bisa merespons krisis air bersih saat musim kemarau. Tidak hanya itu,

pentingnya peran perusahaan daerah dalam penyediaan air bersih sebagai hak dasar bagi masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan air yang efektif memerlukan keterbukaan, sistem pelayanan yang responsif, dan pengelolaan risiko terhadap kebocoran atau kerusakan infrastruktur. Meskipun penelitian ini fokus pada BUMD, prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas juga penting diterapkan di tingkat desa, terutama dalam mendirikan unit-unit pengelolaan air, seperti kelompok PAMSIMAS atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertanggung jawab atas air bersih (Zariyah et al., 2023).

Dari sisi kebijakan, kegagalan dalam implementasi sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi di antara para aktor, rendahnya partisipasi publik, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien. kendala akibat lemahnya pelaksanaan dan kurangnya pengawasan. Ini menjadi pembelajaran penting bahwa desain kebijakan yang baik perlu diiringi dengan kekuatan dalam implementasinya, termasuk di tingkat komunitas (Malik & Rahman, 2024). Pengelolaan sumber daya air bersih secara berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan aturan lokal atau partisipasi masyarakat semata tetapi diperlukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sumber Makmur merupakan salah satu desa yang mengalami permasalahan keterbatasan air bersih, terutama pada musim kemarau, serta memiliki sumber daya air milik desa yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sumber informasi dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber yang memahami permasalahan penelitian dan mampu memberikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sumber Makmur, Anggota DPRD Dapil IV, Ketua BPD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Forum RT/RW, Kepala Dusun di Desa Sumber Makmur, dan Masyarakat Pengguna Air. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan (Miles dan Huberman, 2007:18). Data penelitian dikumpulkan secara objektif melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, sekaligus menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengeliminasi data yang tidak diperlukan agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis untuk memudahkan identifikasi pola dan penarikan kesimpulan, baik dalam bentuk narasi, tabel, maupun skema yang mendukung analisis. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, berdasarkan pola, hubungan, serta temuan yang muncul dari data yang dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih di Desa Sumber Makmur**

Berdasarkan penelitian di lapangan, Pemerintah Desa Sumber Makmur telah melakukan beberapa inisiatif untuk mengelola sumber daya air bersih. Ini termasuk membangun sumur bor desa, menyediakan sarana air bersih, dan memanfaatkan jaringan

dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur air bersih untuk masyarakat. Namun, penelitian mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah mendasar, terutama yang berkaitan dengan pemerataan akses antarwilayah, kualitas air yang layak untuk dikonsumsi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air dalam jangka panjang. Dari sudut pandang teori *Common Pool Resources*, pengelolaan air bersih di Desa Sumber Makmur tampak masih bersifat *top-down*. Pemerintah desa lebih sering berfungsi sebagai penyedia fasilitas, sedangkan masyarakat berada di posisi pengguna atau penerima manfaat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya bersama, keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses membuat keputusan, perumusan aturan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya. Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam aspek-aspek ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan bersama belum sepenuhnya diterapkan.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa saat ini belum ada aturan yang jelas dan disepakati mengenai pemanfaatan air dari sumur bor desa atau sarana air bersih lainnya. Tidak ada ketentuan tegas mengenai pembatasan pengguna, cara distribusi air, maupun tanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas air bersih. Hal ini sesuai dengan pandangan Ostrom yang menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam batasan pengguna dan aturan pemanfaatan dapat menyebabkan ketidakadilan akses serta potensi konflik di antara pengguna sumber daya (Elinor Ostrom, 1990). Di Desa Sumber Makmur, permasalahan ini tampak dari perbedaan kondisi antar dusun, di mana beberapa wilayah masih mengalami kesulitan dalam akses air bersih meskipun sudah ada beberapa fasilitas air. Lebih lanjut, pengelolaan air bersih di Desa Sumber Makmur juga belum sepenuhnya memperhitungkan kesesuaian aturan dengan kondisi setempat, yang ditekankan dalam prinsip *Common Pool Resources*. Karakteristik geografis desa yang rawan kekeringan serta kualitas air tanah yang sering mengandung zat besi seharusnya menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan air. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air masih bersifat parsial dan belum disertai perencanaan pengelolaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola bersama.

Dalam hal pengawasan dan pemeliharaan, pemerintah desa masih menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, sedangkan partisipasi masyarakat dalam merawat fasilitas air bersih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal yang berbasis komunitas, seperti yang direkomendasikan dalam teori *Common Pool Resources*, belum terbentuk. Tanpa adanya sistem pengawasan yang disepakati dan dilaksanakan bersama, pemanfaatan sumber daya air berisiko tidak maksimal dan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air bersih di Desa Sumber Makmur dapat dipandang sebagai usaha yang sedang berkembang dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya bersama yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada infrastruktur yang tersedia, tetapi juga dalam aspek tata kelola, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini menekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan air bersih, dari sekadar

penyediaan fasilitas menuju sistem pengelolaan bersama yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip *Common Pool Resources*.

## **Penerapan Prinsip-Prinsip *Common Pool Resources***

### **1. Batasan yang ditetapkan Secara Terperinci**

Prinsip pertama *Common Pool Resources* (CPR) menekankan pentingnya kejelasan batasan pengguna dan sumber daya sebagai dasar pengelolaan yang berkelanjutan (Elinor Ostrom, 1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini belum diterapkan dalam pengelolaan air bersih di Desa Sumber Makmur. Pengelolaan sumber daya air di Desa Sumber Makmur merupakan representasi nyata dari tantangan dalam mengelola sumber daya milik bersama atau *common pool resources* (CPR).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, indikator utama yang menjadi perhatian adalah mengenai batasan yang ditetapkan secara terperinci, baik dari sisi subjek pengguna maupun batasan fisik sumber daya itu sendiri. Dalam teori CPR, kejelasan batasan adalah fondasi utama untuk mencegah terjadinya penggunaan berlebih dan memastikan keberlanjutan. Namun, kondisi di Desa Sumber Makmur menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang signifikan, di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata kelola sumber daya air, termasuk sembilan titik sumur bor dan tiga fasilitas MCK yang ada.

Ketiadaan aturan tertulis ini menciptakan kondisi akses terbuka (*open access*) yang berisiko, di mana semua masyarakat merasa berhak menggunakan air tanpa adanya koridor hukum yang jelas. Ketiadaan batasan akses ini menimbulkan persepsi yang beragam namun mengarah pada satu titik masalah: ketidakadilan distribusi. Forum RT/RW dan Kepala Desa menyatakan bahwa saat ini akses bersifat bebas bagi seluruh warga, bahkan meluas hingga warga desa lain selama digunakan untuk kebutuhan pokok dan bukan untuk kepentingan bisnis. Namun, fleksibilitas ini justru menjadi bumerang ketika dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur.

Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 300 kepala keluarga, keberadaan sembilan sumur bor dianggap tidak mampu menjamin pemerataan akses. Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat menyoroti bahwa warga yang tinggal jauh dari lokasi sumur bor seringkali tidak mendapatkan manfaat yang sama dengan mereka yang tinggal berdekatan dengan titik air. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa batasan operasional yang jelas mengenai siapa yang berhak dan bagaimana pembagian wilayah pelayanannya, sumber daya tersebut tidak dapat dikelola secara adil (Bosawer, 2025).

Lebih lanjut, dampak dari belum adanya batasan yang terperinci ini mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat di wilayah geografis tertentu, seperti warga di Blok F yang berada di dataran tinggi. Ketidakteraturan akses membuat mereka kesulitan mendapatkan air, terutama karena layanan PDAM juga belum optimal di wilayah tersebut. Tokoh masyarakat mencatat bahwa meskipun saat ini belum terjadi konflik fisik yang besar karena dukungan musim hujan dan keberadaan sumur gali pribadi sisa era transmigrasi, potensi gesekan sosial sangat tinggi ketika musim kemarau tiba. Bahkan, bibit konflik kecil sudah mulai muncul di tingkat RT/RW terkait dengan persoalan teknis seperti pembayaran iuran token listrik untuk operasional pompa dan rasa ketidakadilan antarwarga.

Hal ini membuktikan bahwa batas-batas tanggung jawab pemeliharaan dan batas hak pengambilan air yang tidak terdokumentasi dengan baik akan memicu beban biaya yang tidak proporsional bagi sebagian pihak. Sebagai langkah antisipatif, terdapat dorongan kuat dari berbagai aktor desa untuk segera melembagakan aturan tersebut. BPD menyatakan telah sering mengusulkan dalam musyawarah agar pemerintah desa segera menetapkan kriteria penerima manfaat yang lebih adil dan tepat sasaran. Pandangan ini selaras dengan Anggota DPRD yang menekankan urgensi penetapan prioritas bagi wilayah yang rawan kekeringan serta rumah tangga yang memang belum memiliki sumber air mandiri. Karang Taruna juga menunjukkan komitmennya untuk terlibat aktif dalam merumuskan aturan tersebut guna mencegah kesenjangan akses yang lebih dalam di masa depan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Desa Sumber Makmur membutuhkan transformasi dari pengelolaan berbasis kebiasaan menjadi pengelolaan berbasis aturan yang terperinci untuk memastikan bahwa air sebagai sumber daya bersama dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bebas dari konflik kepentingan.

## **2. Kesesuaian Antara Aturan Penggunaan dan Penyediaan dengan Kondisi Setempat**

Prinsip kedua CPR menegaskan bahwa aturan pengelolaan sumber daya harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan setempat agar dapat diterapkan secara efektif (Elinor Ostrom, 1990). Aturan yang kontekstual memungkinkan pengelolaan sumber daya merespons perbedaan musim, variasi ketersediaan air, serta kondisi geografis antardusun. Hasil penelitian yang tertuang dalam data wawancara terbaru menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola air bersih di Desa Sumber Makmur. Pengelolaan sumber daya air di desa tersebut masih sangat bergantung pada kebiasaan yang bersifat situasional dibandingkan dengan aturan yang terencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, ditemukan fakta bahwa desa sama sekali belum memiliki aturan tertulis terkait pemeliharaan fasilitas air, baik untuk sembilan titik sumur bor maupun tiga fasilitas MCK yang ada. Ketidadaan regulasi ini menyebabkan sistem perawatan fasilitas hanya bersifat reaktif, di mana perbaikan baru dilakukan setelah terjadi kerusakan, tanpa adanya jadwal atau sistem perawatan rutin yang terstruktur.

Kekosongan aturan pemeliharaan ini menciptakan risiko besar terhadap keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dalam pandangan Anggota DPRD, meskipun selama ini perawatan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat karena dianggap sebagai milik bersama, pola ini tidak menjamin keandalan teknis dalam jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh temuan dari tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa tanpa adanya aturan pemeliharaan yang rutin, kualitas air di beberapa titik mulai menurun, salah satunya ditandai dengan air sumur bor yang mengandung kadar besi tinggi atau berkarat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik fasilitas tersedia, ketidaksesuaian antara aturan penyediaan dengan kondisi teknis di lapangan membuat manfaat sumber daya air tidak optimal bagi kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, ketidakjelasan aturan juga merambah pada aspek kontribusi pengguna, baik dalam bentuk tenaga, material, maupun finansial. Kepala Desa dan BPD mengonfirmasi bahwa sejauh ini tidak ada aturan tetap mengenai iuran atau biaya rutin untuk operasional air desa. Masyarakat hanya diharapkan menggunakan air seperlunya secara tidak tertulis, namun ketidadaan sistem kontribusi yang formal membuat pendanaan

untuk pemeliharaan menjadi tidak pasti. Karang Taruna menyatakan kesiapannya untuk membantu mengawasi dan menjaga fasilitas agar tetap berfungsi, namun mereka merasa terhambat karena belum adanya inisiatif atau mandat formal dari pemerintah desa. Hal ini membuktikan bahwa potensi modal sosial yang besar di desa, seperti semangat kerelawanan pemuda, belum terwadahi dalam sebuah sistem aturan yang sinkron dengan kebutuhan penyediaan layanan air yang handal.

Dampak dari lemahnya kesesuaian aturan ini paling dirasakan dalam hal keadilan distribusi antarwilayah. Forum RT/RW mengungkapkan bahwa pembagian air saat ini belum sepenuhnya adil, meskipun di satu dusun seperti Purwosari dirasa cukup, banyak dusun lain yang masih kekurangan akses karena keterbatasan titik sumur bor yang hanya berjumlah sembilan titik. Ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa aturan penggunaan belum mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis secara mendalam. Tokoh masyarakat menegaskan perlunya dukungan formal dalam bentuk pedoman sederhana yang melibatkan partisipasi masyarakat agar aturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. Sebagai langkah antisipatif, DPRD menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi koordinasi dengan dinas terkait seperti PDAM guna menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa Desa Sumber Makmur membutuhkan transformasi dari pola pengelolaan yang bersifat swadaya murni menjadi pengelolaan yang terlembaga dengan aturan yang jelas, guna memastikan keselarasan antara penyediaan sumber daya dengan kebutuhan dan kontribusi nyata dari masyarakat pengguna.

### 3. Pengaturannya Berdasarkan Pilihan Bersama

Prinsip ketiga dalam teori *Common Pool Resources* (CPR) menekankan pentingnya pengaturan yang didasarkan pada pilihan bersama (*collective-choice arrangements*). Prinsip ini menyatakan bahwa sebagian besar individu yang terkena dampak dari aturan operasional harus dilibatkan dalam proses pembuatan atau modifikasi aturan tersebut. Tujuannya adalah agar aturan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dan ditaati secara sukarela oleh seluruh pengguna sumber daya. Namun, berdasarkan hasil analisis wawancara terhadap berbagai informan di Desa Sumber Makmur, prinsip ini tampak belum berjalan secara optimal. Pengelolaan sumber daya air di desa tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini menjadi tantangan serius bagi terciptanya tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan keterangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, keterlibatan masyarakat dalam merumuskan aturan pengelolaan air saat ini masih sangat terbatas. BPD mengungkapkan bahwa meskipun musyawarah pernah dilakukan, sifatnya masih terbatas pada undangan perwakilan tertentu dan tingkat partisipasinya tergolong rendah. Hal ini terjadi karena desa belum memiliki wadah atau lembaga khusus yang secara tetap mengurus persoalan air bersih. Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa mengakui bahwa proses keterlibatan formal masyarakat memang belum dimulai karena draf Peraturan Desa (Perdes) itu sendiri masih dalam tahap wacana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan air di Desa Sumber Makmur masih bersifat *top-down* atau searah, di mana masyarakat hanya menjadi objek dari kebijakan dan bukan sebagai subjek yang ikut menentukan arah pengelolaan sumber daya tersebut.

Ketiadaan mekanisme pilihan bersama ini juga dirasakan secara nyata oleh Forum RT/RW dan Tokoh Masyarakat. Mereka mencatat bahwa selama ini partisipasi warga hanya muncul dalam aspek pengawasan fisik dan gotong royong pemeliharaan, namun tidak memiliki ruang untuk mengusulkan perubahan atau modifikasi terhadap aturan yang ada. Forum RT/RW menegaskan bahwa tidak ada saluran formal bagi mereka untuk menyampaikan keluhan atau saran perubahan kebijakan kepada pemerintah desa. Ketidakterlibatan warga dalam pengambilan keputusan strategis ini sangat berisiko, karena aturan yang dibuat tanpa mendengar suara pengguna sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Di sisi lain, potensi modal sosial di Desa Sumber Makmur sebenarnya sangat besar. Karang Taruna menyatakan kesiapan penuh untuk berkontribusi secara aktif memberikan ide dan saran, bahkan bersedia menjadi bagian dari tim perumus aturan desa. Namun, semangat ini belum terwadahi karena belum adanya inisiatif resmi dari pemerintah desa untuk membentuk tim kerja yang melibatkan unsur pemuda. Anggota DPRD juga menyoroti bahwa masyarakat desa pada dasarnya sangat mendukung kebijakan yang memberikan dampak positif, asalkan mereka diberikan ruang dalam musyawarah yang transparan. Menurut pandangan DPRD, solusinya adalah dengan menyediakan forum musyawarah terbuka yang mempertemukan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pemuda agar aturan yang dihasilkan benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan hasil paksaan atau keputusan sepihak.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Desa Sumber Makmur membutuhkan transformasi mendasar dalam cara pengambilan keputusan. Agar pengelolaan air bersih dapat berjalan tanpa konflik di masa depan, proses penyusunan aturannya harus melalui musyawarah terbuka yang inklusif. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap aturan yang ditetapkan nantinya memiliki dasar dukungan yang kuat dari warga, sehingga potensi penolakan atau pelanggaran aturan dapat diminimalisir. Transformasi dari sistem yang tertutup, menjadi sistem pilihan bersama akan menjamin bahwa air sebagai sumber daya milik bersama di Desa Sumber Makmur dikelola dengan cara yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh generasi mendatang.

#### 4. Pengawasan

Prinsip keempat dalam teori *Common Pool Resources* (CPR) menekankan pentingnya sistem pengawasan yang efektif sebagai pilar penegak batasan-batasan dalam pengelolaan sumber daya milik bersama. Dalam ekosistem sumber daya air di Desa Sumber Makmur, pengawasan seharusnya menjadi mekanisme yang memastikan bahwa aturan mengenai siapa yang berhak dan seberapa banyak air yang boleh diambil benar-benar dipatuhi. Namun, hasil analisis dari berbagai informan menunjukkan adanya tantangan besar dalam fungsi ini. Meskipun batasan fisik seperti sumur bor dan fasilitas MCK sudah tersedia, ketiadaan sistem pengawasan yang terstruktur membuat batas-batas tersebut menjadi kabur dan rentan terhadap pelanggaran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka mengakui bahwa saat ini tidak ada fungsi pengawasan formal yang mereka lakukan, sehingga tata kelola air berjalan tanpa kendali administratif yang memadai. Kondisi pengawasan di Desa Sumber Makmur saat ini masih bersifat organik dan sangat bergantung pada kesadaran individu atau semangat gotong royong masyarakat. Kepala Desa dan Anggota DPRD memandang

bahwa pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh kepala dusun dan warga pengguna fasilitas karena adanya rasa memiliki. Pola pengawasan yang bersifat swadaya ini memang membantu dalam hal perbaikan fisik jika terjadi kerusakan, namun dari sisi manajemen distribusi air, sistem ini dinilai sangat lemah. Tokoh masyarakat dan Karang Taruna memberikan kritik tajam bahwa pengawasan yang hanya mengandalkan kesadaran tanpa mekanisme resmi terbukti tidak efektif. Hal ini disebabkan tidak adanya petugas yang ditugaskan khusus, tidak adanya laporan rutin mengenai kondisi air, serta tidak adanya sanksi atau tindakan tegas bagi penyalahgunaan akses. Tanpa pengawasan yang nyata, batasan-batasan penggunaan yang diharapkan menjadi sekadar imbauan yang tidak memiliki kekuatan (Farnovan et al., 2021).

Forum RT/RW mengungkapkan bahwa kendala utama dalam mengawasi penggunaan air adalah belum adanya regulasi tertulis yang menjadi pegangan mereka. Akibatnya, para ketua RT dan RW sering kali kesulitan saat menghadapi ketidakadilan akses atau sistem pembayaran iuran yang tidak seragam di tiap wilayah. Ketidakpastian ini menciptakan ruang abu-abu yang memicu ketegangan antarwarga. Tanpa adanya sistem pemantauan yang mampu mendeteksi siapa yang menggunakan air secara berlebihan atau siapa yang tidak berkontribusi pada pemeliharaan, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya sulit untuk diwujudkan. Sebagai langkah strategis ke depan, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk lembaga atau kelompok pengawas khusus yang memiliki mandat formal. Tokoh masyarakat menyarankan agar kelompok ini terdiri dari perwakilan RT, pemuda dari Karang Taruna, dan tokoh setempat untuk memantau titik-titik sumur bor secara berkala. Pandangan ini didukung oleh Karang Taruna yang menyatakan kesiapannya jika diberikan peran resmi, karena selama ini mereka merasa pengawasan yang berjalan hanya dilakukan "seadanya" tanpa prosedur yang jelas. Anggota DPRD juga menekankan bahwa penguatan pengawasan ini perlu didukung oleh koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pihak PDAM untuk menyinkronkan data jangkauan layanan dengan kebutuhan masyarakat desa yang belum terlayani.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa pengawasan di Desa Sumber Makmur harus bertransformasi dari sistem yang berbasis kesadaran murni menjadi sistem yang terlembaga dan akuntabel. Pengawasan tidak boleh lagi dianggap sebagai tugas tambahan kepala dusun yang dilakukan secara sampingan, melainkan harus menjadi bagian integral dari manajemen sumber daya air desa. Dengan adanya pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada pengguna dan didukung oleh dokumen aturan yang jelas, maka batasan-batasan yang ditetapkan dalam pengelolaan air bersih tidak hanya akan berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terjaga implementasinya. Perubahan ini krusial untuk mencegah degradasi sumber daya dan menjamin distribusi yang adil bagi seluruh warga desa dalam jangka panjang.

## 5. Sanksi Bertahap

Prinsip kelima CPR menekankan pentingnya sanksi bertahap (*graduated sanctions*) dalam menegakkan aturan penggunaan sumber daya (Elinor Ostrom, 1990). Sanksi bertahap berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial tanpa memicu konflik terbuka. Prinsip kelima dalam teori *Common Pool Resources* (CPR) yang dikemukakan oleh Elinor Ostrom menekankan pentingnya penerapan sanksi bertahap bagi para pengguna yang melanggar aturan komunitas. Mekanisme sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa merusak kohesi sosial, di mana tingkat hukuman harus disesuaikan dengan derajat

pelanggaran yang dilakukan. Namun, hasil analisis mendalam melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan di Desa Sumber Makmur menunjukkan bahwa instrumen sanksi ini belum terbentuk secara formal. Sejalan dengan temuan pada indikator-indikator sebelumnya, pengelolaan air di desa ini masih terjebak dalam ruang hampa regulasi, di mana ketiadaan batasan yang terperinci diikuti pula oleh ketiadaan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggar. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menegaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan air sama sekali belum ada, padahal keberadaannya dinilai sangat mendesak untuk mencegah perilaku semena-mena dari pengguna yang dapat merugikan kepentingan bersama. Ketidadaan sanksi formal ini membuat penegakan aturan di lapangan hanya mengandalkan pendekatan moral dan teguran lisan yang bersifat persuasif. Kepala Desa dan Anggota DPRD mengungkapkan bahwa selama ini sanksi yang berlaku hanyalah berupa teguran karena kesadaran masyarakat masih dianggap sebagai tumpuan utama. Masalahnya, tanpa aturan tertulis, batas antara tindakan yang diperbolehkan dan pelanggaran menjadi sangat kabur. Tokoh masyarakat menyoroti bahwa situasi ini tidak cukup kuat untuk menjamin keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi potensi pelanggaran serius seperti pencemaran sumber air oleh limbah atau kerusakan fasilitas secara sengaja.

Analisis terhadap pandangan para informan menunjukkan adanya kesepakatan mengenai bentuk sanksi ideal yang sebaiknya diterapkan, yaitu sanksi yang bersifat edukatif dan bertahap. Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan BPD mengusulkan sebuah model sanksi yang dimulai dari teguran lisan, diikuti teguran tertulis, hingga pembatasan akses air untuk sementara waktu, dan diakhiri dengan denda ringan jika pelanggaran terus berulang. Menariknya, pada fasilitas air yang menggunakan sistem token listrik, sanksi sebenarnya sudah berjalan secara alami, jika warga tidak membayar, maka akses air akan terputus. Mekanisme teknis seperti ini dinilai sangat efektif karena tidak menimbulkan konflik antarpribadi secara langsung namun tetap memberikan konsekuensi nyata. Pemikiran ini mencerminkan bahwa sanksi tidak harus selalu bersifat menghukum secara kasar, tetapi bisa diintegrasikan dalam sistem operasional yang transparan.

Namun, kendala utama dalam penerapan sanksi ini tetap kembali pada belum adanya Peraturan Desa (Perdes). Forum RT/RW menyatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi apapun karena tidak ada dasar hukum yang menaunginya. Efektivitas sanksi sosial pun dinilai sangat bergantung pada tekanan lingkungan, yang terkadang tidak konsisten. Oleh karena itu, Anggota DPRD dan BPD mendorong agar pemerintah desa segera merumuskan kriteria pelanggaran yang jelas di dalam Perdes, agar sanksi yang diberikan memiliki legitimasi yang kuat dan tidak dianggap sebagai bentuk intimidasi personal. Dengan adanya sanksi bertahap yang disepakati secara kolektif, masyarakat akan memiliki pedoman perilaku yang jelas, yang pada akhirnya akan memperkuat batasan-batasan dalam pengelolaan *common pool resources* tersebut. Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa Desa Sumber Makmur berada pada titik di mana kesadaran sosial saja tidak lagi cukup untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air.

Transformasi menuju sistem sanksi yang terstruktur dan bertahap merupakan langkah penting untuk melengkapi kejelasan batasan pengguna dan operasional yang

telah dibahas sebelumnya. Dengan menerapkan sanksi yang adil dan transparan, desa dapat menciptakan efek jera sekaligus menjaga kerukunan antarwarga. Langkah ini akan memastikan bahwa air sebagai aset bersama tidak hanya dikelola berdasarkan kerelaan, tetapi juga dilindungi oleh sistem keamanan sosial yang menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

## 6. Sistem Penyelesaian Konflik

Prinsip keenam dalam teori *Common Pool Resources* (CPR) menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian konflik yang cepat, murah, dan bersifat lokal. Prinsip ini sangat krusial karena dalam pengelolaan sumber daya milik bersama, perselisihan antar pengguna hampir tidak mungkin dihindari. Berdasarkan hasil analisis wawancara pada indikator keenam di Desa Sumber Makmur, ditemukan bahwa meskipun desa memiliki tradisi musyawarah yang kuat, mekanisme penyelesaian konflik terkait air belum terlembagakan secara formal. Pengelolaan sumber daya air di desa ini masih mengandalkan pendekatan kekeluargaan yang bersifat situasional. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa mengonfirmasi bahwa sejauh ini konflik besar memang belum pecah, namun perselisihan kecil mengenai antrean air dan pembagian biaya token listrik untuk pompa air sudah mulai sering muncul ke permukaan. Ketidadaan prosedur tetap dalam menangani perselisihan menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga yang merasa dirugikan. Kepala Desa menyatakan bahwa selama ini penyelesaian masalah hanya dilakukan melalui musyawarah ketika ada laporan warga. Namun, Forum RT/RW memberikan catatan bahwa cara ini belum optimal karena tidak adanya aturan yang mengikat, sehingga masalah yang sama sering kali berulang di kemudian hari. Tanpa adanya mekanisme formal yang disepakati, potensi eskalasi konflik menjadi sangat tinggi, terutama saat debit air menurun drastis pada musim kemarau.

Pemikiran para informan menyoroti perlunya desentralisasi penyelesaian masalah melalui pembentukan forum mediasi di tingkat bawah. Tokoh masyarakat menyarankan agar desa memiliki prosedur tetap, seperti membentuk forum mediasi khusus di setiap dusun. Tujuannya agar setiap potensi perebutan air dapat diselesaikan dengan cepat oleh pihak terdekat sebelum meluas menjadi konflik antarwilayah. Anggota DPRD mendukung penuh gagasan ini dan menekankan bahwa peran pemerintah desa adalah menyediakan jalur aspirasi yang jelas. Jika konflik tidak mampu diselesaikan di tingkat internal desa, barulah koordinasi lintas sektor dengan pihak kecamatan atau kabupaten diperlukan sebagai langkah terakhir. Kesiapan Karang Taruna untuk menjadi mediator atau penjaga ketertiban menunjukkan adanya modal sosial yang siap digerakkan jika kerangka kerja penyelesaian konflik ini sudah diformalkan dalam Peraturan Desa. Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa Desa Sumber Makmur membutuhkan sistem "katup pengaman" sosial berupa mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur. Transformasi dari sekadar musyawarah lisan menjadi prosedur mediasi yang memiliki landasan hukum akan memperkuat batasan-batasan pengelolaan air yang telah ditetapkan. Dengan adanya forum mediasi yang inklusif dan transparan, setiap warga akan merasa memiliki tempat untuk mengadu secara adil. Langkah ini bukan hanya soal memadamkan perselisihan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keharmonisan sosial dan memastikan bahwa air sebagai aset bersama dapat terus dikelola tanpa terganggu oleh konflik kepentingan yang berlarut-larut. Kejelasan mekanisme ini akan melengkapi prasyarat pengelolaan sumber daya bersama yang tangguh dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.

## 7. Pengakuan Dasar untuk Hak Berorganisasi

Prinsip ketujuh CPR menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat untuk berorganisasi dalam pengelolaan sumber daya (Elinor Ostrom, 1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak masyarakat Desa Sumber Makmur untuk membentuk organisasi pengelola air belum diakui secara formal. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membentuk lembaga atau kelompok pengelola sendiri tanpa hambatan atau intervensi berlebihan dari otoritas luar. Hasil analisis terhadap data wawancara di Desa Sumber Makmur menunjukkan bahwa aspek kelembagaan lokal ini masih menjadi titik lemah yang cukup signifikan. Pengelolaan sumber daya air saat ini masih sepenuhnya bergantung pada koordinasi informal dan swadaya masyarakat tanpa adanya wadah organisasi yang sah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengakui bahwa ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara formal dalam pengelolaan air masih sangat minim, dan dukungan internal dari pemerintah desa sendiri dirasa belum cukup kuat untuk memicu pembentukan kelompok pengelola mandiri.

Ketiadaan lembaga khusus ini menyebabkan pengelolaan air bersih di desa tersebut bersifat tidak terorganisir dan kurang mandiri. Kepala Desa mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada ruang formal yang disediakan bagi warga untuk membentuk kelompok pengelola air. Akibatnya, setiap ada kendala teknis atau distribusi, beban penyelesaian selalu kembali ke perangkat desa atau kepala dusun secara spontan. Tokoh masyarakat pun mencatat bahwa ketergantungan pada koordinasi informal ini tidaklah efisien untuk jangka panjang. Tanpa adanya organisasi yang memiliki struktur jelas, masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengatur diri mereka sendiri dalam menjaga fasilitas bersama seperti sumur bor dan SAB. Lebih lanjut, analisis dari sisi pemerintah daerah melalui Anggota DPRD menunjukkan bahwa fokus otoritas luar selama ini masih terbatas pada dukungan infrastruktur fisik dan penguatan PDAM. Meskipun pemerintah daerah setiap tahun menganggarkan penambahan sumur bor dan perbaikan mesin, dukungan untuk penguatan kapasitas organisasi warga di tingkat bawah belum menjadi prioritas utama. Di sisi lain, potensi dari kelompok pemuda seperti Karang Taruna sangat besar mereka menyatakan bahwa pembentukan tim khusus "pemuda peduli air" sangat diperlukan untuk menciptakan distribusi yang lebih merata. Namun, antusiasme ini terhambat oleh kurangnya pengakuan formal dan dukungan dana awal dari desa. Forum RT/RW juga menegaskan bahwa meski tidak ada intervensi negatif dari pihak luar, ketiadaan kelompok pengelola yang fokus membuat urusan air sering kali tumpang tindih dengan urusan administrasi desa lainnya. Sebagai langkah perbaikan, terdapat dorongan kuat untuk segera meresmikan kelembagaan lokal pengelola air. BPD sangat mendukung pembentukan organisasi yang dikelola oleh masyarakat sendiri agar pengelolaan lebih terencana dan tidak selalu "mengikat" pada birokrasi desa. Tokoh masyarakat menyarankan agar kelompok ini nantinya mendapatkan pelatihan dan pengakuan formal melalui keputusan desa agar anggota yang terpilih dari perwakilan masyarakat memiliki tanggung jawab yang jelas. Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa Desa Sumber Makmur memerlukan transformasi menuju kemandirian pengelolaan. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap hak masyarakat untuk berorganisasi, pengelolaan sumber daya air tidak lagi menjadi beban pemerintah desa, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang terorganisir, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga desa.

## 8. Perusahaan Bertingkat

Prinsip perusahaan bertingkat menekankan pentingnya struktur kelembagaan berlapis dalam pengelolaan CPR (Elinor Ostrom, 1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Sumber Makmur belum memiliki koordinasi yang jelas antara RT, dusun, desa, dan instansi terkait. Prinsip ini menjelaskan bahwa untuk sumber daya yang luas dan kompleks, aktivitas pengelolaan seperti pemantauan, penegakan aturan, dan penyelesaian konflik harus diatur dalam beberapa tingkatan yang saling terhubung, mulai dari tingkat lokal terkecil hingga ke struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara mengenai indikator kedelapan di Desa Sumber Makmur, ditemukan bahwa struktur kelembagaan yang berjenjang ini masih sangat lemah dan belum terintegrasi dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat mengatakan bahwa koordinasi antara tingkat desa, dusun, hingga masyarakat masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang optimal. Kelemahan koordinasi ini menyebabkan pengelolaan air bersih menjadi tidak terstruktur. Kepala Desa menjelaskan bahwa secara teori tugas pengawasan ada pada pemerintah desa dan kepala dusun, namun pada praktiknya, pembagian tanggung jawab ini belum dirinci dalam sebuah mekanisme kerja yang jelas. Akibatnya, ketika terjadi masalah teknis atau administratif di tingkat bawah, seringkali terjadi kebingungan mengenai siapa yang harus mengambil tindakan pertama kali. Forum RT/RW menegaskan bahwa perbaikan yang paling mendesak saat ini adalah pembentukan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang tegas antara perangkat desa, kepala dusun, dan pengurus RT/RW agar koordinasi tidak lagi hanya bersifat sementara saat terjadi kerusakan.

Lebih lanjut, analisis dari sisi Anggota DPRD menyoroti bahwa sistem pengelolaan yang berjenjang sangat penting untuk mengantisipasi tantangan lingkungan di masa depan, seperti dampak penanaman sawit di sekitar pemukiman yang mengancam ketersediaan air tanah. Koordinasi yang kuat dari tingkat RT hingga ke pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan pelestarian sumber air dapat dijalankan secara seragam. Karang Taruna juga menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari struktur berjenjang ini, terutama dalam memberikan bantuan tenaga saat terjadi krisis air pada musim kemarau. Namun, kesiapan ini tetap membutuhkan "payung" organisasi yang sah agar setiap jenjang kepemimpinan di desa memiliki wewenang yang diakui oleh seluruh warga dalam mengelola aset bersama tersebut. Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa Desa Sumber Makmur memerlukan transformasi dari pola koordinasi yang longgar menuju struktur kelembagaan yang bertingkat dan saling mengunci. Dengan membangun sistem pengelola yang tersusun dari kelompok pengguna air di tingkat terkecil, kemudian dikoordinasikan oleh tingkat dusun, dan diawasi oleh pemerintah desa, maka pengelolaan air akan menjadi lebih tangguh. Struktur yang berjenjang ini akan memastikan bahwa setiap aspirasi dari tingkat bawah dapat tersampaikan dengan cepat ke tingkat atas, serta setiap aturan desa dapat ditegakkan dengan lebih efektif di lapangan. Langkah ini menjadi penutup yang krusial dalam menerapkan prinsip CPR secara utuh demi menjamin ketersediaan air bersih yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

## SIMPULAN

Secara konseptual, temuan penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya kejelasan batasan pengguna, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan aturan, serta belum terbentuknya mekanisme pengawasan, sanksi, dan penyelesaian konflik yang

terstruktur menyebabkan pengelolaan air bersih cenderung bersifat open access. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan distribusi, rendahnya rasa memiliki masyarakat, serta meningkatnya kerentanan sistem pengelolaan air terhadap tekanan lingkungan dan musim kemarau. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur fisik saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya air tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan partisipatif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Common Pool Resources* dalam pengelolaan air bersih di Desa Sumber Makmur membutuhkan penguatan kelembagaan lokal melalui pengakuan peran masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pengguna. Pengelolaan air bersih akan lebih berkelanjutan apabila didukung oleh aturan yang disusun secara partisipatif, adaptif terhadap kondisi lokal, serta diintegrasikan dalam struktur pengelolaan bertingkat yang memungkinkan koordinasi antar level pemerintahan dan komunitas.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas pembentukan kelembagaan pengelola air berbasis masyarakat dalam jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap ketahanan air desa dan kohesi sosial. Selain itu, studi komparatif antar desa dengan karakteristik sumber daya air yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi penerapan prinsip CPR dalam konteks pedesaan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, T. M. (2022). Improvement of Integrated Watershed Management in Indonesia for Mitigation and Adaptation to Climate Change: A Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1–41. <https://doi.org/10.3390/su14169997>
- Bosawer, A. (2025). *Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Moswaren Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan*. Politeknik STIA LAN Makassar.
- Elinor Ostrom. (1990). Governing the commons. In *The SAGE Handbook of Governance*. <https://doi.org/10.4135/9781446200964.n32>
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Farnovan, R., AP, M., Idris, H. A., Apriani, F., & Sos, S. (2021). *Regu Khusus Strategi dalam Keterbatasan*. Penerbit Adab.
- <https://inarisk.bnppb.go.id/infografis>. (n.d.). No Title.
- Juli Arinansah. (2022). No Title. <https://123dok.Com/Document/Q05w0v7x-Analisa-Kebutuhan-Ketersediaan-Bersih-Sumber-Kecamatan-Kabupaten-Musirawas.Html>.
- Malik, D. E. H., & Rahman, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Melalui Program 942 Di Jakarta Timur. *Pentahelix*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.55-62>
- Miles, M. B. dan A. H. (2007). No Title. Miles, Matthew B Dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mukhlis, M. (2016). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim.

*Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 6(2), 1–16.*

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D* (Issue January).

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (2019). *No Title.* %0ALN.2019/NO.190, TLN NO.6405, JDIH.SETNEG.GO.ID : 50 HLM.

WHO. (2021). *No Title.* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>.

Zariyah, S. A., Wijoyo, S., Salman, R., & Darwati, Y. (2023). Peningkatan Pelayanan Perumda Giri Tirta Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Kabupaten Gresik. *Janaloka, 2(1), 78–98.*